

ANALISIS KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN JEMBER DALAM MENANGANI PELANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DI TENGAH PANDEMI COVID 19

Dwi Hastuti¹, Wildan Rofikil Anwar²

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember |
dwi.mkpugm@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.35719/ijl.v3i2.143>

Abstract: The 2020 elections, including the electoral of Regent and Deputy Regent of Jember Regency, are different from the electoral in the previous year because of the COVID-19 pandemic that created many challenges in election supervision, especially the handling of election violations. Therefore, This study aims to determine the role and constraints of Bawaslu in handling violations of the election of regents and deputy regents during the covid 19 pandemic. This research uses a qualitative type with a case study approach. And data collection techniques through in-depth interviews and documentation. The study found that the Jember Regency Bawaslu does its authority based on Act No. 7 of 2017, Act No. 10 of 2016. And Regulation of Bawaslu No 8 of 2020. The Jember Regency Bawaslu supervises the implementation of the election and also makes efforts to prevent violations in the election of the Regent and Deputy Regent in the era of the COVID-19 pandemic. But there are still various violations: one case of criminal offenses, two cases of administrative violations, one case of the code of ethics violation, and four cases of health protocols violations. Obstacles of handling violations of the election are the content of the Bawaslu Regulation No. 8 of 2020, and structural obstacles are inadequate human resources and disagreements in the Gakkumdu center, cultural obstacles are money politics culture, nepotism culture, and patron clients culture.

**IJLIL: INDOONESIAN JOURNAL OF LAW AND ISLAMIC LAW
VOLUME 3 NOMOR 2 JULI-DESEMBER 2021;
ISSN 2721-5261 E-SSN 2775-460X**

Keyword: the election of Regent and Deputy Regent of Jember Regency, Bawaslu, election violations.

Abstrak: Pilkada tahun 2020 termasuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember berbeda dibandingkan dengan pemilu pada tahun sebelumnya karena terdapat pandemi covid 19 yang memunculkan berbagai tantangan dalam pengawasan pemilu terutama penanganan pelanggaran pemilihan. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kendala Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilihan bupati dan Wakil bupati di tengah pandemi covid 19. penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara (indepth interview) , dan dokumentasi. Hasil penelitian diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Jember melaksanakan kewenangannya berdasarkan UU No 7 Tahun 2017. UU No 10 tahun 2016, dan Perbawaslu No 8 tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Jember melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilihan dan juga melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di era pandemic covid 19. Hanya saja masih terdapat beragam pelanggaran diantaranya yaitu 1 kasus pelanggaran pidana , 2 kasus pelanggaran administrasi, 1 kasus pelanggaran kode etik dan 4 kasus juga pelanggaran protokol kesehatan. Kendala dalam proses penanganan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember diantaranya kendala isi regulasi Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2020, kendala struktural yaitu sumber daya manusia kurang memadai dan terdapatnya ketidakepahamanan di sentra Gakkumdu, kendala kultural meliputi budaya politik uang, budaya kekeluargaan dan budaya patron client.

Kata Kunci : Pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Jember, Bawaslu, Pelanggaran Pemilu.

Pendahuluan

Demokrasi merupakan asas fundamental dalam sistem politik dan ketatanegaraan karena menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Negara yang menerapkan demokrasi tidak akan lepas dari pengawasan rakyatnya¹ Demokrasi sebuah bentuk pemerintahan yang terbentuk karena kemauan rakyat dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat itu sendiri. Demokrasi dapat terwujud karena adanya penghormatan kepada hak asasi manusia yang memberikan sebuah suara untuk dapat memilih mana yang baik dan benar.² Berdasarkan tersebut Pemilihan Umum (Pemilu) dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Pada pemilihan umum, masyarakat berperan mengambil keputusan politik.

Pemilihan Umum ialah suatu proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.³ berdasarkan UUD 1945 pemilu dilaksanakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, Bupati atau Walikota, DPRD. Namun pemilihan umum, baik pemilu legislatif, pemilu daerah, maupun pemilu presiden masih

¹ Nikmatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 237

² Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 196

³ Erin Malinda Rahmadani, “*Pengaruh Money Politic terhadap Perilaku Pemilih Pemula Masyarakat Kecamatan Candi di Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Presiden 2014*” (Skripsi, UIN Surabaya, 2016)

terdapat banyak kecurangan yang menyebabkan buruknya kualitas demokrasi. Untuk itu diperlukannya sebuah kelembagaan untuk mengawasi pemilu di Indonesia.

Kelembagaan Pengawas Pemilu awal dibentuk pada saat Pemilu 1982, yaitu Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Sedangkan, di awal era reformasi, lembaga pengawas pemilu berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa.

Kelembagaan Bawaslu mengalami dinamika dari beragam perubahan regulasi mengenai pemilu di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah Badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian berdasarkan UU No 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian kedudukan Bawaslu berdasarkan regulasi yang baru semakin kuat dan bersifat permanen. Hal ini juga sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019.

Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur mengenai kelembagaan Bawaslu yang bersifat tetap hingga Kabupaten/Kota. Tetapi dalam UU No 1 tahun 2015 yang mengatur pemilihan kepala daerah terdapat perubahan kelembagaan dimana di tingkat Kabupaten/Kota pengawasan pemilu di laksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota. Perubahan kelembagaan berdasarkan UU pilkada tersebut tidak hanya berdampak pada kedudukan Bawaslu Kabupaten/Kota tetapi juga pada tugas dan wewenangnya dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Terkait penelitian sebelumnya yang mengulas mengenai Bawaslu diantaranya penelitian oleh Finda Roissyah tentang kinerja Bawaslu di Kota Malang dinyatakan bahwa Kinerja Bawaslu Panwascam Sukun disini sangat jelas bahwa sangat kurangnya kinerja karena kendala sarana

prasarana dan sumber daya manusia yang kurang⁴. Penelitian lain oleh Andi Setiawan mengenai jejaring Bawaslu dalam Penanganan pelanggaran Pemilu Serentak memaparkan langkah strategis dalam menjalankan fungsi lembaga melalui hubungan antar lembaga dengan Stakeholders⁵.

Penelitian mengenai kewenangan Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Pilkada belum banyak dilakukan. Sehingga hal ini menarik untuk dilakukan pengkajian lebih mendalam. Apalagi pilkada tahun 2020 bertepatan dengan adanya suatu keadaan kedaruratan pandemic covid 19 .

Dalam penelitian ini mengambil lokasi pemilihan Bupati dan wakil Bupati di Jember. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Jember menarik untuk diteliti karena sangat jarang terjadi karena kandidat petahana (incumbent) mencalonkan diri kembali melalui jalur independen.

Dengan adanya pandemic covid 19 dan pergulatan politik yang kuat di Jember maka rawan terdapat pelanggaran. Hal ini pastinya memunculkan berbagai tantangan terutama dalam hal pengawasan pemilu. Oleh karena itu tulisan ini

⁴ Finda Roissyah, dkk, “ kinerja badan pengawas pemilihan umum (studi kasus pada panwascam sukun kota malang), *Jurnal Respon Publik* Vol. 13, No. 5, (2019): 72-78

⁵ Andi setiawan dan Hilmi Handala, “Jejaring Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak”, *Jurnal Academia Praja* Volume 3 Nomor 2 (Agustus,2020)
[file:///C:/Users/Dwi%20Hastuti/Downloads/161-Article%20Text-827-1-10-20200801%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Dwi%20Hastuti/Downloads/161-Article%20Text-827-1-10-20200801%20(1).pdf)

bertujuan menganalisis kewenangan Bawaslu Kabupaten Jember dalam penanganan pelanggaran pemilu di tengah pandemi covid 19 serta mengetahui kendala Bawaslu dalam menangani pelanggaran pilkada tahun 2020 di era pandemi covid 19.

Metode Penelitian

Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (*indepth interview*) dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul yaitu teknik analisis model interaktif. Analisis data berlangsung secara simultan yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing & verifying*)⁶. Agar hasil kajian memiliki derajat kepercayaan (*credibility*) yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan terutama oleh penulis selaku instrument pokok dalam penelitian ini, maka penulis melakukan triangulasi. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan data lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Peneliti menggunakan triangulasi sumber yang berarti

⁶ Miles, M.B & Huberman, A.M, *Qualitative Data Analysis*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 2007)

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber data yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Pembahasan

Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember dalam Undang-Undang Pilkada

Bagir Manan menjelaskan bahwa wewenang berbeda dengan kekuasaan. Wewenang merupakan hak dan kewajiban (*rechten en plichten*), yang berasal dari peraturan perundang-undangan sedangkan kekuasaan lebih menekankan pada hak untuk berbuat atau tidak berbuat⁷. Perbedaan tersebut nampak bahwa kekuasaan mempunyai aspek politik dan hukum, sedangkan kewenangan hanya aspek hukum saja.

Dari aspek hukum, kewenangan berarti kemampuan diberikan kepada organ pemerintahan oleh peraturan perundangan untuk melaksanakan fungsinya. Menurut R Agus Abikusna, dalam teori kewenangan terdapat unsur kekuasaan, unsur organ pemerintah dan sifat hubungan hukumnya.⁸

Berdasarkan UU No 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyebutkan Badan

⁷ Ridwan, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali, 2008), 102

⁸ R. Agus Abikusna, "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal SOSFILKOM*, Vol 13 No 01 (Januari-Juni 2019), 5 <https://doi.org/10.32534/jsfk.v13i01.1453>

Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bawaslu Kabupaten Jember memiliki visi menjadi lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas⁹. Bawaslu Kabupaten Jember dalam pemilihan kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 30 UU No 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah dirubah untuk ketigakalinya dengan UU No 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh Bawaslu Propinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas kecamatan , PPL dan Pengawas TPS. Sehingga berdasarkan Undang - Undang Pilkada tersebut, kelembagaan pengawasan pemilihan kepala daerah di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

⁹ Bawaslu Jember diakses 15 April 2021, <https://jember.bawaslu.go.id/visi-dan-misi/>

Panwas kabupaten/Kota memiliki wewenang yaitu melaksanakan pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dari tahap persiapan hingga pelaksanaan, menerima laporan dugaan pelanggaran, menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran yang tidak mengandung unsur pidana, menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU untuk ditindak lanjuti, meneruskan laporan dan temuan pelanggaran yang bukan kewenangannya kepada lembaga yang berwenang, menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu, mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019, Panwas Kabupaten/Kota dimaknai sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota sehingga bersifat tetap. Hanya saja, tugas dan kewenangan Bawaslu dan Panwas Kabupaten/kota sebagaimana yang tertera didalam UU No 7 Tahun 2017 tentang

Pemilu dan UU No 1 tahun 2015 sebagaimana telah dirubah sebanyak 3kali mengalami sedikit perbedaan. Dalam pasal 93 UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu menyebutkan wewenang Bawaslu diantaranya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas aparatur sipil Negara, netralitas anggota TNI, netralitas anggota Kepolisian. Akan tetapi, dalam UU pilkada tidak menyebutkan demikian.

Mengingat rawannya kecurangan yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah, Wewenang Panwas Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Kepala Daerah seharusnya tidak hanya menemukan kesalahan atau menemukan pelanggaran, dan menerima laporan adanya dugaan pelanggaran serta menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun jauh lebih penting adalah tugasnya untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu termasuk terjadinya praktik politik uang yang menjadi patologi demokrasi di Indonesia

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Jember Dalam Menangani Pelanggaran Pilkada Tahun 2020 Di Era Pandemi Covid-19

Penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Jember tahun 2020 dilaksanakan di 31 kecamatan, 4752 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 248

Desa yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Jumlah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember ada 3 pasangan calon (Paslon). Paslon nomor urut 1 adalah dr Faida MMR dan Dwi Arya Nugraha Otavianto, S.T dari jalur independent. Paslon nomor urut 2 adalah H. Hendy Siswanto dan M. Balya Firjaun Barlaman yang diusung oleh 5 partai politik yaitu partai Nasdem, partai Gerindra, partai Demokrat, PKS, dan PPP. Paslon nomor urut 3 adalah Abdussalam dan Ifan Ariadna Wijaya yang diusung 6 partai politik yaitu PKB, PDIP, partai Golkar, Partai Perindo, PAN, dan Partai Berkarya.

Dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Panwas kabupaten/Kota dalam hal ini yaitu Bawaslu Kabupaten/Kota. Panwas Kabupaten/Kota bertugas membentuk panwas kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kecamatan. Kemudian, Panwas Kecamatan membentuk Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di Desa/Kelurahan.

Pembentukan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 ini dengan cara pengukuhan kembali atau pengaktifan kembali dari Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa yang telah dibentuk pada penyelenggaraan pemilu 2019. Pengaktifan kembali panwaslu kecamatan dan panwaslu kelurahan/desa ini berdasarkan pas

Surat Edaran (SE) Bawaslu nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020.

Pengaktifan kembali panwalu kecamatan dan kelurahan/desa harus dilaksanakan sebelum tanggal 15 Juni 2020. Sedangkan apabila terdapat panwaslu yang meninggal atau tidak siap melanjutkan tugas maka harus segera disiapkan PAWnya. Selanjutnya jika tidak ada calon sebagai PAW maka harus dilaksanakan recruitmen ulang sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Jember mulai tanggal 16 Februari 2020. Bawaslu Jember telah mengintruksikan panwascam melakukan pengumuman di media sosial maupun selebaran yang ditempel pada papan informasi di setiap kantor desa/kelurahan se-Kabupaten Jember.

Panwascam Pilkada jember 2020 sebanyak 93 orang yang terdiri dari 19 orang perempuan dan 74 orang laki-laki. Dari 93 orang panwascam terdapat 40 orang diantaranya merupakan panwascam lama. Sedangkan berdasarkan surat pengumuman anggota panwaslu kelurahan/desa terpilih pemilihan buati dan wakil bupati Jember tahun 2020 No 007/KJI-07.018/III/2020 terdapat sebanyak 248 anggota panwaslu Kelurahan/desa yang ditempatkan di 31 Kecamatan. Anggota terdiri dari 28 perempuan dan sisanya laki-laki.

Bawaslu Kabupaten memiliki tugas dan wewenang secara umum adalah mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan, menerima laporan dugaan

pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan, menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilihan yang tidak mengabdung unsur tindak pidana, menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti, meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang, menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan oleh penyelenggara di Kabupaten. Kemudian mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan yang sedang berlangsung, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan bawaslu Kabupaten jember difasilitasi sarana dan prasaran seperti ruang sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu), perlengkapan kebutuhan sentra Gakkumdu seperti mobil sentra Gakkumdu, sarana komputer dan lainnya yang berkaitan dengan proses penanganan

pelanggaran. Sentra Gakkumdu adalah aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, kepolisian RI, kepolisian daerah dan / atau kepolisian resor dan kejaksaan tinggi dan/atau kejaksaan negeri.

Pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Jember tahun 2020 bersumber dari hasil laporan maupun temuan. Laporan yang masuk di Bawaslu berasal dari masyarakat maupun tim pemenang/ penghubung setiap pasangan calon. Data laporan dan temuan di Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember tahun 2020 seperti berikut:

Tabel. 1
Data penanganan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember tahun 2020

Laporan	Register	10
	Tidak register	10
Temuan		11
Jenis pelanggaran	Administrasi	2
	Kode Etik	1
	Pidana	1
	Hukum lain	2
Bukan pelanggaran		15
Rekomendasi/penerusan		6

Sumber: Bawaslu Kabupaten Jember

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa laporan yang masuk di Bawaslu Kabupaten Jember ada 20 laporan.

Laporan yang memenuhi syarat formal dan syarat materiel serta teregister sejumlah 10 laporan. Sedangkan laporan yang tidak teregister karena tidak terpenuhinya syarat formal maupun materiel, serta yang langsung diteruskan kepada instansi yang berwenang sejumlah 10 laporan. Sedangkan hasil pengawasan yang di laksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Jember mulai sejak awal tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 sampai pasca pemungutan dan perhitungan suara, terdapat 11 temuan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Jember.

Dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Jember tahun 2020 terdapat laporan dan temuan terkait dengan dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Adapun datanya adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Data laporan dan temuan pidana pemilihan pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Jember tahun 2020

Laporan	Temuan	Penanganan pelanggaran			
		P1	P2	P3	Inkrah
5	7	2	9	-	1

Sumber: Bawaslu Kabupaten Jember

Berdasarkan data diatas terdapat 12 dugaan pelanggaran pidana yang meliuti 5 dari laporan masyarakat dan 7 berasal dari temuan Bawaslu. Dari ke 12 kasus tersebut salah satunya diputuskan inkrah. Temuan pelanggaran tersebut

dengan register nomor 13/TM/PB/Kab/16.16/XI/2020 terkait dengan pelanggaran pidana politik uang yang sudah diputus oleh pengadilan dan inkrah. Kasusnya terkait seseorang membagikan uang dan bahan kampanye berupa sticker salah satu pasangan calon kepada warga dan mengarahkan warga untuk memilih pasangan calon Bupati Jember tersebut. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 801/Pid.B/2020/Pn.Jmr tanggal 17 Desember 2020 yang menyatakan bahwa terdakwa diputus pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Tidak menerima hasil putusan pengadilan negeri tersebut selanjutnya terdakwa mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi yang tertuang dalam Putusan Nomor 1542/PID/2020/PT.SBY tanggal 27 Januari 2021 telah memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kesimpulannya dari Putusan Pengadilan Tinggi tersebut adalah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember.

Berdasarkan data pelanggaran pidana pilkada tersebut diketahui bahwa praktik politik uang masih terus saja mewarnai perhelakan demokrasi melalui pemilihan kepala daerah. Dari keterangan Bawaslu Kabupaten Jember diperoleh bahwa upaya Bawaslu dalam melawan praktik politik uang ini melalui sosialisasi gerakan lawan dan tolak politik uang kepada berbagai lapisan masyarakat. Tetapi sepertinya sikap masyarakat yang terbuka dan perisif dengan politik uang menyebabkan budaya ini tidak bisa lepas dari pelaksanaan pemilu.

Berkaitan dengan pelanggaran administrasi terdapat 2 (dua) temuan yang merupakan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember. Pelanggaran tersebut terkait dengan tidak diberikannya salinan data AB-KWK oleh PPS kepada PKD, serta terkait dengan Pelanggaran Pemasangan maupun bentuk Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Terkait hal tersebut Bawaslu Kabupaten Jember memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Jember dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jember

Berkaitan pelanggaran protokol kesehatan di dalam kampanye Pilkada serentak, telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 13 tahun 2020. Wewenang bawaslu Kabupaten Jember melalui Jajaran

Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa memberikan Surat Peringatan kepada pelaksana kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember. Surat Peringatan diberikan karena pelaksanaan tidak sesuai dengan protokol kesehatan seperti kegiatan kampanye tidak adanya Peralatan cuci tangan, Tidak menggunakan masker dan berkerumunan, peserta melebihi 50 (lima puluh) orang, keterlibatan anak-anak, ibu menyusui/hamil, dan lain-lain.

Dari keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Jember bahwa telah melaksanakan upaya pencegahan pelanggaran protokol kesehatan yaitu dengan memberikan himbauan sebelum pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Kegiatan kampanye Paslon No 1 yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan terdapat 30 (tiga puluh) kegiatan. Sedangkan, kegiatan kampanye Paslon No 2 yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan sejumlah 21 (dua puluh satu) kegiatan. Kegiatan kampanye Paslon No 3 yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan sejumlah 12 (dua belas) kegiatan. Kegiatan tersebut ditindaklanjuti setelah ada himbauan dari Bawaslu Jember. Kegiatan kampanye yang dinyatakan melanggar protokol kesehatan karena tidak mengindahkan himbauan dari Bawaslu Jember terdapat 4 kegiatan sehingga diberikan surat peringatan tertulis atau dikenal juga dengan surat tilang.

Proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diketahui terdapat beragam pelanggaran diantaranya yaitu 1 kasus pelanggaran pidana , 2 kasus pelanggaran administrasi, 1 kasus pelanggaran kode etik dan 4 kasus juga pelanggaran protokol kesehatan. Sejumlah temuan dan laporan dari dugaan pelanggaran pidana hanya terdapat 1 kasus yang diputuskan inkrah, sedangkan 11 kasus dugaan pelanggaran pidana lainnya tidak cukup bukti. Sedangkan pelanggaran protokol kesehatan juga masih banyak terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember.

Dari sekian kasus dugaan pelanggaran diketahui bahwa temuan hasil temuan pengawasan pilkada lebih banyak dibanding dengan laporan dari masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa pandemic covid 19 ini telah berpengaruh pada lemahnya pengawasan masyarakat terhadap Pilkada. Bawaslu Kabupaten Jember telah melaksanakan upaya pencegahan terhadap pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di era pandemic covid 19 ini tetapi pelanggaran masih saja banyak terjadi.

Banyaknya pelanggaran ini seharusnya tugas dan wewenang panwas kabupaten/Kota dalam pemilihan Kepala Daerah disamakan dengan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pemilu yang mana memberikan kewenangan yang lebih pada upaya pencegahan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 93 UU No 7 tahun 2017 tentang

pemilu yaitu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas aparatur sipil Negara, netralitas anggota TNI, netralitas anggota Kepolisian.

Kendala Bawaslu Kabupaten Jember dalam menganani pelanggaran Pilkada tahun 2020 di era pandemi covid-19.

Sebuah system hukum dipengaruhi oleh 3 aspek yaitu content, structure, dan culture¹⁰. Content atau isi kebijakan menunjuk pada peraturan yang tertulis yang mengikat dan menjadi hukum resmi, mulai dari undang-undang sampai peraturan dibawahnya. Struktur meliputi posisi, hubungan antar posisi, mekanisme yang mengatur hubungan tersebut, tugas dan wewenang yang diberikan pada setiap posisi, serta lingkup wilayah wewenang yang dimiliki. Serta Culture (Budaya) Meliputi kebiasaan sehari-hari dan nilai atau norma yang ada di masyarakat yang tidak tertulis, namun menjadi paradigma masyarakat, bentuk tanggapan (reaksi, response) masyarakat, kepentingan kelompok masyarakat tertentu.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten telah menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai amanat undang-undang. Meskipun demikian masih terdapat kendala

¹⁰ Roem Topatimasang. *Merubah Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

dalam proses penanganan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember diantaranya yaitu

1. *Content* atau Isi Kebijakan / regulasi

Dari segi isi regulasi yang berkenaan dengan penanganan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2020 dinyatakan Bawaslu dituntut untuk memberikan keputusan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan dan temuan dugaan pelanggaran hanya dalam kurun waktu 3+2 hari kalender. Oleh karena itu, waktu yang relative singkat ini dirasakan sangat kurang karena faktanya banyaknya laporan dan temuan dugaan pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember tahun 2020.

Menurut keterangan dari anggota divisi penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Jember menyatakan seringnya temuan dan laporan datang bersamaan sehingga Bawaslu dituntut ekstra untuk mengkaji temuan dan laporan tersebut hanya dalam kurun waktu 3+2 hari kalender. Proses penanganan pelanggaran dalam pemilu diperlukan kehati-hatian supaya tidak salah dalam memberikan keputusan. Oleh karena itu, dari segi regulasi harus mendukung Bawaslu dalam dalam penanganan pelanggaran pemilu.

2. Sturture

Kendala sturural berkenaan dengan seperangkat struktur dalam implementasi kebijakan. Dalam penanganan pelanggaran pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Jember tahun 2020 terdapat kendala diantaranya meliputi kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam menangani kasus pelanggaran. Hal ini mengingatkan kembali aturan terkait batas waktu yang singkat untuk penyelesaian kajian dari temuan dan laporan dugaan pelanggaran sehingga membutuhkan sumberdaya manusia yang memadai untuk menyelesaikannya. Karena dalam memutuskan apakah temuan dan laporan tersebut ditindak lanjuti atau tidak harus ada kehati-hatian dan keprofesionalan dari Bawaslu.

Kendala lain berkenaan dengan terdapatnya ketidaksepahaman di sentra Gakkumdu ketika membahas dan mengkaji dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Dari keterangan anggota tim Divisi Penanganan Pelanggaran bawaslu menyatakan hambatan yang terjadi ketika antara bawaslu, kejaksaan dan kepolisian terjadi silang pendapat terkait pengkajian suatu dugaan pelanggaran pemilu, membutuhkan waktu lama untuk menyeragamkan

pemahaman tersebut guna menghasilkan keputusan yang tepat.

3. *Culture*

Kendala kultural merupakan suatu kendala yang sulit sekali untuk dilakukan perubahan. Karena kultural terkait dengan norma dan kebiasaan sehari-hari di masyarakat. Dalam setiap pemilu termasuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati selalu ada praktik politik uang yang menjadi momok dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Praktek politik uang selama ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dan dianggap wajar oleh sebagian besar masyarakat. Praktik politik uang yang menjadi budaya ini karena masih adanya sikap permisif public yang cukup tinggi terhadap politik uang. Sikap permisif public ini semakin diperparah dengan belum adanya kesadaran dari partai politik dan calonnya untuk tidak memberikan uang ke masyarakat.

Kendala yang berkenaan dengan budaya yaitu budaya kekeluargaan yang turut mempengaruhi netralitas ASN dalam pemilihan. Masih kuat pula budaya patron client yang menyebabkan PNS yang loyal akan membela habis-habisan atasannya yang menjadi kandidat dalam Pemilihan. Kendala kultural tersebut masih berkembang di Kabupaten jember.

Meskipun beragam kegiatan dilaksanakan oleh Bawaslu dalam rangka pencegahan pelanggaran pemilihan, tetapi pelanggaran pemilihan masih terus saja terjadi.

Kesimpulan

Panwas Kabupaten/Kota dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan wakil Bupati di tingkat Kabupaten/Kota dimaknai sebagai Bawaslu Kabupten/Kota. Akan tetapi tugas dan wewenangnya sedikit berbeda karena wewenang Panwas Kabupaten/Kota di dalam UU No 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota tidak menyebutkan upaya pencegahan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 93 UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu yaitu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas aparatur sipil Negara, netralitas anggota TNI, netralitas anggota Kepolisian.

Proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diketahui terdapat beragam pelanggaran diantaranya yaitu 1 kasus pelanggaran pidana , 2 kasus pelanggaran administrasi, 1 kasus pelanggaran kode etik dan 4 kasus juga pelanggaran protokol kesehatan.

Kendala dalam proses penanganan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember diantaranya yaitu dari segi isi regulasi yang berkenaan dengan penanganan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2020 dinyatakan Bawaslu dituntut untuk memberikan keputusan dalam kurun waktu singkat. Kendala struktural diantaranya yaitu kurangnya

sumber daya manusia yang memadai dalam menangani kasus pelanggaran dan terdapatnya ketidaksepahaman di sentra Gakkumdu ketika membahas dan mengkaji dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Kendala kultural meliputi sikap permisif public yang cukup tinggi terhadap politik uang sehingga sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dan dianggap wajar oleh sebagian besar masyarakat. Selain itu, masih kuatnya budaya kekeluargaan dan budaya patron client yang mempengaruhi netralitas ASN.

Daftarpustaka

- Abikusna, R. Agus, “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal SOSFILKOM*, Vol 13 No 01 (Januari-Juni 2019), 5
<https://doi.org/10.32534/jsfk.v13i01.1453>
- Bawaslu Jember diakses 15 April 2021,
<https://jember.bawaslu.go.id/visi-dan-misi/>
- Huda, Nikmatul. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miles, M.B & Huberman, A.M. 2007. *Qualitative Data Analysis*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi . Jakarta: UI Press.
- Rahmadani, Erin Malinda . “*Pengaruh Money Politic terhadap Perilaku Pemilih Pemula Masyarakat Kecamatan Candi di*

Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Presiden 2014,”

Skripsi, UIN SBY Surabaya, 2016.

- Ridwan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali
- Roissyah, Finda ,dkk, “Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Panwascam Sukun Kota Malang)”. *Jurnal Respon Publik*. Vol. 13, No. 5,(2019) Hal: 72-78
- Setiawan, Andi. “Jejaring Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak”. *Jurnal Academia Praja* Volume 3 Nomor 2 (Agustus 2020) <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.161>
- Supriyadi, Dedi. 2007. *Perbandingan Fiqh Siyasah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Topatimasang, Roem. 2001. *Merubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.